

Advocacy Coalition Framework Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar

¹Wahdania Suardi, ²Suswanta

¹²Department of Government Affairs and Administration, Jusuf Kalla School of Government, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, 55181

E-mail: ¹ wahdaniauardi24@gmail.com ; ² soes_ummy@yahoo.com

Received: 29 Oktober 2020; Revised: 28 November 2020; Accepted: 27 Desember 2020

Abstract

This study aims to describe the role of the government-private and role of the government-NGO coalition in Green Open Space Based Urban Governance in Makassar City. This type of research is qualitative, research conducted to systematically search for and compile all data obtained, both interview data, field notes and other data that support research. The results of this study indicate that the confidence of the private / private sector in the city government green open space policy is still low because the government's political will problem is that it does not involve all components in the private sector. One of the strategies is optimizing planters in RTR in strategic areas such as in the Untia region. The strategy that is pressed on the private sector is segmentation of activities that can increase green open space. Decisions taken by the private or private sector are based on the mission of the organization itself which has environmental concerns as outlined through CSR programs, the program is not intervened by the city government. Although there have been Regional Regulations Number 3 of 2014 concerning the arrangement and management of green open spaces but not yet assessed WALHI has provided significant progress for the addition of RTH in Makassar

Keywords: ACF; Urban Governance; RTH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran koalisi pemerintah-swasta dan peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis seluruh data yang diperoleh baik itu data hasil wawancara, catatan lapangan dan data-data lain yang sifatnya menunjang penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keyakinan sektor swasta/privat terhadap kebijakan RTH pemerintah kota masih rendah karena persoalan political will dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen pada sektor swasta. Salah satu strateginya adalah optimalisasi penanam pada RTR Kawasan strategis seperti di Kawasan Untia. Strategi yang ditekan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan ruang terbuka hijau. Keputusan yang diambil sektor privat atau swasta adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah kota. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau namun belum dinilai WALHI memberikan kemajuan berarti bagi penambahan RTH di Kota Makassar

Kata Kunci : ACF; Tata Kelola Perkotaan; RTH

Link DOI : <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.9.2.146-154.2020>

PENDAHULUAN

Perkotaan dan kota adalah pusat permukiman dan aktivitas penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan hingga dapat mempertimbangkan watak dan khas kehidupan kawasan perkotaan. Laju perkembangan kota selalu mengikuti proses urbanisasi dan demikian perkotaan selalu bersifat dinamis baik bentuk, wajah dan struktur serta penampilan kota. Perkembangan di sebuah kota merupakan hasil dari penyelesaian dari konflik-konflik perkotaan yang ada dan mencerminkan perkembangan peradaban warga kota maupun pengelola (Fandeli, 2004).

Terdapat peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal RTH perkotaan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Soekanto (2002) mengemukakan peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Secara umum aktor ini dapat dikelompokkan dalam tiga domain utama yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (Campbell, 2002; Badjuri dan Yuwono, 2003; Thacher & Rein, 2004).

Good Urban Governance adalah usaha untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah perkotaan secara efisien dan efektif dan diseleenggarakan dengan penuh tanggung jawab bersama dengan unsur masyarakat (Latifah, 2013). Tata kelola perkotaan (Urban Governance)

mengalami perkembangan yang sangat pesat di era otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah setempat. Dalam hal ini, otonomi daerah memberikan ruang untuk berinovasi dan berkreasi dalam pembangunan dan pengembangan daerah yang berkelanjutan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah salah satu elemen penting dalam suatu kota. RTH berfungsi sebagai ruang sosial dan menjamin kualitas lingkungan dalam suatu perkotaan serta dapat meningkatkan nilai estetika kota (Joga, 2013).

Selain itu Ruang Terbuka Hijau mampu meningkatkan kualitas hidup, membuat pikiran menjadi tenang. Perencanaan ruang terbuka hijau (RTH) didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keserasian, keselamatan dan keseimbangan bangunan gedung dengan lingkungan sekitar, serta mempertimbangkan adanya ruang luar bangunan gedung dan ruang terbuka hijau yang serasi, selaras dengan lingkungan di sekitar (Sulistyanto, 2014)

Berikut penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013), Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi Kasus Kota Madiun) menyimpulkan bahwa pemerintah kota madiun telah mengelola Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Makassar oleh Hayati dkk, (2013) menguraikan mengenai Arah dan Strategi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan pendekatan kota hijau serta penelitian Tahir dkk (2017) menyimpulkan

bahwa ruang terbuka hijau belum optimal memenuhi standar berdasarkan konsep dynamic governance.

Pembangunan kawasan perkotaan memerlukan perencanaan spesifik, baik dalam bentuk dan arah penataan ruang terbuka hijau. Maka pengendalian pencermaran dan kerusakan tanah, air dan udara; pengendalian tata air; tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; dan sarana estetika kota menjadi fungsi pemanfaatan, penataan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kota Makassar. Adapun pemanfaatan, penataan dan pengelolaan RTH adalah pengendalian mutu dan konsisten dalam pemberian pelayanan pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam wilayah kota Makassar serta pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas, untuk mengkaji lebih jauh mengenai pelaksanaan di lapangan serta dinamika yang terjadi, maka perlu dilakukan kajian yang menguraikan peran masing-masing pihak yang terlibat baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang menunjukkan adanya interaksi sosial yang mengarahkan pada tujuan bersama dalam mewujudkan tata kelola perkotaan berbasis ruang terbuka hijau di Kota Makassar.

Kondisi ini dapat dikaitkan dengan teori Advocacy Coalition Framework (ACF) Sabatier & Weible (2007) yang melihat keberadaan berbagai pihak-pihak yang membentuk koalisi seperti pemerintah-swasta dan pemerintah-LSM. ACF mengarahkan pada sistem kepercayaan yang dibangun dari setiap anggota koalisi untuk bekerja sama (interaksi) untuk mencapai serta merealisasikan tujuan yang diinginkan dalam hal ini terkait pembangunan ruang terbuka hijau. Adapun tujuan penelitian ini

adalah mendeskripsikan peran koalisi pemerintah-swasta Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar dan mengidentifikasi peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara *holistik* (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012). Informan yang dilibatkan adalah Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Tata Ruang, Pihak Swasta, LSM seperti Walhi dan Komunitas yang terkait. Tipe penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dengan cara memilih informan secara *probability sampling*. Data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memberikan gambaran mengenai peran koalisi pemerintah-swasta Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar maka penelitian ini diarahkan pada *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dilihat dari keyakinan tentang kebijakan, Sumber daya, Strategi, keputusan, output, dan outcomes. Untuk lebih jelasnya mengenai dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

- ***Peran koalisi pemerintah-swasta Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis RTH***

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran koalisi pemerintah-Swasta Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar yang dilihat dari 7 indikator yang digambarkan dalam teori Advocacy Coalition Framework (ACF) maka dapat dipahami bahwa keyakinan pemerintah terhadap kebijakan RTH di dasarkan pada target yang pada tahun 2034 sebesar 30 % RTH di Kota Makassar meskipun secara realistis target tersebut masih jauh jika melihat kondisi saat ini yang masih berada pada kondisi luas RTH sebesar 8 %.

Sementara keyakinan sektor swasta/privat terhadap kebijakan pemerintah kota masih rendah karena persoalan political will dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen meskipun Kalla Group terlibat dalam penanaman Mangrove yang memberikan dampak pada kesiapsiagaan bencana mangrove juga menjadi penyumbang untuk RTH namun tindak lanjut pemerintah dalam kegiatan tersebut dinilai kurang oleh sektor swasta. Diperlukan langkah-langkah strategis pemerintah untuk melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan RTH yang secara khusus pada wilayah pesisir Kota Makassar.

Sealin itu DPRD Kota Makassar melakukan fungsi pengawasan terhadap RTH dengan mengawal Peraturan Daerah agar membatasi pihak-pihak tertentu yang memiliki tujuan untuk mengalihfungsikan RTH di Kota Makassar dan mendorong pemerintah melalui SKPD untuk memperhatikan persoalan tersebut.

SDM dilibatkan dalam program pemerintah “program pembangunan kota hijau” adalah pengembangan kota hijau yang berarti pembangunan manusia kota yang kaya inisiatif dalam melakukan

perubahan dan gerakan kolektif dari seluruh unsur untuk mewujudkan kota hijau secara langsung mendukung RTH. SDM dari pemerintah melibatkan unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Sumberdaya yang dimiliki perusahaan berupa finansial dipergunakan melalui CSR yang merupakan kewajiban perusahaan terkait dengan lingkungan sosial perusahaan kontribusi ini diwujudkan secara nyata melalui kegiatan penanaman mangrove sesuai dengan program kerja Kalla Group yang tidak lagi fokus pada pemeliharaan taman seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2014, kini program CSR untuk bidang lingkungan lebih diprioritaskan untuk penanaman mangrove di Kelurahan Untia yang dapat menambah ruang terbuka hijau di Wilayah pesisir Kota Makassar

Dari sisi strategi menunjukkan salah satu strateginya adalah optimalisasi penanam pada RTR Kawasan strategis seperti di Kawasan Untia, di Kawasan perumahan, pariwisata, perhotelan dengan penanaman pada rooftop bangunan. Strategi yang ditekan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan ruang terbuka hijau seperti yang dilakukan Kalla Group berfokus pada penanaman mangrove dan strategi ini dapat dilakukan oleh pihak swasta yang lain seperti memberikan nilai plus pada taman macan yang merupakan salah satu hutan Kota dengan penambahan jenis tanaman agar dapat menjadi tempat belajar siswa sehingga RTH ini dapat memberikan manfaat lebih bagi publik.

Namun terdapat pula keritikan terhadap strategi yang dilakukan pemerintah kota yang dinilai kurang sesuai dengan nilai estetika dari RTH yang ada di Karebosi karena penyediaan kios-kios disekitar lapangan karebosi mengurangi keindahan tata ruang yang semesti khusus

diperuntukan untuk olahraga dan taman kota bukan pusat kuliner.

Pada aspek keputusan dapat diperoleh pemahaman bahwa pemerintah bisa menyatukan pemahaman akan pentingnya ruang terbuka hijau melalui program kota hijau dimana mengenai keputusan kegiatan yang terkait ruang terbuka hijau pemerintah memberikan pihak swasta untuk melakukan kegiatan dalam pengembangan RTH seperti PT. Mars yang memilih melakukan pemeliharaan pada patung ayam yang ada di Daya. Sementara itu keputusan yang diambil sektor privat atau swasta adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah kota namun inisiatif untuk meningkat ruang terbuka hijau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program lingkungan CSR sektor privat itu sendiri.

Selanjutnya secara output dapat dilihat bahwa terdapat 1.399 Ha Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar dari 14 kecamatan dengan jumlah total lahan kecamatan 17.476 Ha. Kondisi ini berarti lahan di Kota Makassar untuk RTH masih jauh dari target 30 % karena saat ini persentasi RTH yang ada di Kota Makassar hanya sampai 8 %. Wilayah-wilayah yang dihitung termasuk berstatus publik maupun privat. Sementara sektor privat Kalla Group mengoptimalkan penanaman mangrove dengan menyediakan bibit 10.000.

Manfaat terbesar RTH adalah fungsi ekologi yang dimiliki yang bermanfaat bagi lingkungan terutama manusia yang ada di Sekitar RTH memberikan kesegaran karena tanaman-tanaman yang tumbuh di Pusat-pusat kota dapat menyerap CO₂ sehingga ada penyegaran udara yang

dirasakan masyarakat. RTH memiliki manfaat yang baik bagi oksigen yang dihirup oleh masyarakat fasilitas-fasilitas umum ini perlu dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat walaupun manfaatnya telah dirasakan masyarakat namun masih perlu penambahan ruang hijau yang luas. Meskipun onsekuensi dari penyediaan Ruang Terbuka Hijau adalah pembebasan lahan untuk pembuatan taman kota yang memerlukan biaya dan ketersediaan lahan yang sulit untuk ukuran perkotaan oleh karena itu salah satu langkah teknis yang dapat dilakukan pemerintah bersama dengan sektor swasta yaitu meningkatkan kualitas RTH dengan menambahkan jenis pohon di Taman Kota agar taman kota semakin kaya akan keanekaragaman hayati.

- *Peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis RTH*

Peran koalisi pemerintah-LSM Dalam Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar yang diarahkan pada konteks Advocacy Coalition Framework (ACF) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah kota menitikberatkan pada optimalisasi penggunaan lahan publik yang sudah ada untuk ditingkatkan kualitasnya dan fasilitas khusus berupa taman yang ada pada perumahan untuk dimaksimalkan. Kebijakan hanya diprioritaskan pada pengelolaan lahan untuk RTH sesuai Peraturan daerah kota makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Kebijakan pemerintah kota terhadap RTH diyakini belum memberikan perubahan yang berarti bagi pengelolaan RTH yang ada di Kota Makassar meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau namun belum dinilai WALHI

memberikan kemajuan berarti bagi penambahan RTH di Kota Makassar kemudian pelibatan LSM khususnya WALHI hanya pada rapat dengar pendapat penyusunan RTRW.

Dari sisi sumberdaya, LSM melibatkan sumberdaya manusia untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti pemeliharaan taman, pencabutan paku pada pohon, reklame-reklame yang menempel pada pohon, mendesain landscape taman dan bahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan pengelolaan limbah menjadi kompos yang dapat berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. LSM dalam hal ini WALHI memiliki peran dalam hal advokasi terhadap kerusakan lingkungan termasuk pembukaan lahan yang semestinya dipergunakan untuk Ruang Terbuka Hijau.

Kemudian dari sudut pandang strategi pemerintah kota selain melakukan pemeliharaan RTH juga melibatkan berbagai stakeholder seperti LSM untuk membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan RTH melalui event-event kegiatan peduli lingkungan seperti Komunitas Hijau dan Earth Hour Makassar. Selain LSM kepedulian RTH juga ditunjukkan melalui strategi kolaborasi seperti pemerintah provinsi dengan BPJS yang memberikan kontribusi dengan anggaran 5 milyar untuk ruang terbuka hijau. Sedangkan strategi LSM bergantung pada kategori LSM masing-masing seperti WALHI lebih banyak melakukan upaya advokasi terhadap masalah lingkungan sementara LSM atau Komunitas lebih pada edukasi pentingnya RTH seperti yang dilakukan komunitas hijau. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk merangkul generasi milenial adalah event-event atau brosur yang dibagikan ke media sosial yang

menyasar komunitas pemuda seperti kampus dan sekolah-sekolah.

Selain itu pemanfaatan ruang-ruang yang kurang produktif merupakan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti memanfaatkan rawa-rawa untuk membuat RTH yang dapat berkontribusi bagi penambahan kuantitas RTH. Hal tersebut dapat menjadi saran dan alternatif pilihan jika lahan untuk membangun RTH masih sangat terbatas di Kota Makassar.

Dari sisi keputusan, menunjukkan keputusan yang dibuat pemerintah itu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk LSM yang memberikan masukan dari segi perlindungan dampak lingkungan dan juga termasuk urgensi pengelolaan RTH yang masih jauh dari target. Kemudian rapat dengar pendapat dalam rangka revisi RTRW, LSM yang dilibatkan dalam hal ini WALHI turut hadir memberikan masukan. Salah satunya memberikan masukan atau tuntutan kepada pemerintah kota untuk lebih konsisten dalam urusan alih fungsi lahan pada kawasan hijau.

LSM seperti WALHI memberikan kritikan pada pengalihfungsian lahan seperti yang terjadi di Tallasa City dimana wilayah yang sebelum merupakan daerah resapan air ditimbun menjadi perumahan kemudian kritikan terhadap berkurangnya kualitas RTH yang ditandai dengan berkurangnya 1000 pohon dipettarani tanpa ada mekanisme penggantian pohon.

Output dari Koalisi Pemerintah-LSM adalah pengawasan pengalihfungsian lahan RTH dan pembinaan atau edukasi kepada masyarakat dimana masing-masing LSM memiliki peran yang berbeda-beda seperti WALHI pada upaya advokasi perlindungan lahan dan Komunitas Hijau untuk edukasi atau pemberdayaan masyarakat.

Sementara *outcome* yang didapatkan dari adanya keterlibatan peran LSM ini

dapat memberikan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan dan pengalihfungsian lahan untuk RTH yang dinilai terbatas. Hanya saja pengawasan dari LSM ini tidaklah cukup untuk memberikan dampak terhadap pengalihfungsian lahan hijau kota tapi dibutuhkan tindakan yang serius dari pemerintah untuk menghambat penggunaan lahan atau pengalihfungsian lahan hijau kota.

Pada prinsipnya pengelolaan RTH ini perlu memperhatikan prinsip *Good Urban Governance* yang merupakan upaya merespons berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan Bersama-sama dengan unsur masyarakat (Latifa, 2013). Pemerintah perlu melibatkan berbagai stakeholder seperti LSM untuk membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan RTH melalui event-event kegiatan peduli lingkungan dan advokasi perlindungan lahan dan swasta melalui CSR dapat memberikan kontribusi kepada penambahan jumlah RTH di Kota Makassar.

Selain itu terdapat kekurangan dari perspektif *Advocacy Coalition Framework* (ACF) dimana koalisi pemerintah-swasta maupun Pemerintah-LSM yang kurang mampu menerapkan strategi pemanfaatan ruang yang kurang produktif seperti memanfaatkan rawa-rawa untuk membuat RTH baru agar dapat berkontribusi bagi penambahan kuantitas RTH. Hal tersebut dapat menjadi saran dan alternatif pilihan jika lahan untuk membangun RTH masih sangat terbatas di Kota Makassar. Untuk pemerintah-swasta semestinya menerapkan aturan yang disepakati bersama agar perusahaan-perusahaan wajib menyediakan ruang terbuka hijau hal ini masih

memerlukan pembahasan bersama agar diperoleh komitmen bersama pemerintah-swasta dalam menataan dan pengelolaan RTH untuk mewujudkan 30 % RTH di Kota Makassar.

Pemahaman yang sama pada masing-masing pihak baik itu LSM dan sektor privat dalam ini hal Kalla Group memiliki pandangan bahwa diperlukannya tindakan nyata pemerintah kota yang lebih dari sekedar program penataan taman tetapi upaya konkrit dalam menambah jumlah RTH yang masih sangat minim dan jauh dari target RTH yaitu 30 %. Pandangan yang sama juga dikemukakan ahli planology yang perlu penambahan RTH dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang kurang produktif seperti rawa-rawa dengan tujuan penambahan RTH baru kerana selama dinilai pendekatan pemerintah kota belum serius dalam peningkatan RTH Kota Makassar.

Dari hasil penelitian juga dapat dicermati terjadi perbedaan pandangan dalam beberapa aspek antara lain pemerintah terkait keyakinan pemerintah terhadap keberhasilan kebijakan RTH di dasarkan pada target yang pada tahun 2034 sebesar 30 % RTH di Kota sedangkan LSM pesimis akan hal tersebut LSM menilai terget RTH kota Makassar sulit tercapai karena kondisi saat ini hanya berkutik pada 8 % RTH yang tersedia belum memberikan kemajuan berarti bagi penambahan RTH di Kota Makassar.

Perbedaan pandangan lain juga terjadi dalam hal strategi dimana pemerintah memprioritaskan melakukan pemeliharaan RTH juga melibatkan berbagai stakeholder seperti LSM untuk membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan RTH melalui event-event kegiatan peduli lingkungan. Hal ini mendapat kritik yang tajam dari pemerhati lingkungan/planology

yang melihat upaya tersebut tidak maksimal namun perlu pemanfaatan ruang-ruang yang kurang produktif merupakan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah seperti memanfaatkan rawa-rawa untuk membuat RTH yang dapat berkontribusi bagi penambahan kuantitas RTH. Hal tersebut dapat menjadi saran dan alternatif pilihan jika lahan untuk membangun RTH masih sangat terbatas di Kota Makassar.

Keterbatasan lahan untuk dapat mengembangkan kawasan hijau dapat disiasi dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan. Pemerintah dapat berperan aktif dalam melahirkan sebuah program yang memberikan dampak pada masyarakat terutama dalam hal pengembangan RTH. Dalam ilmu administrasi pendekatan pro aktif pemerintah adalah hal yang penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik (Daniguelo, 2020).

Dari aspek keputusan yang dibuat pemerintah itu mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk LSM yang memberikan masukan dari segi perlindungan dampak lingkungan namun LSM lebih banyak dilibatkan pada rangka revisi RTRW.

Lain hal sektor swasta juga memiliki pandangan yang juga berbeda dengan pemerintah kota yang cenderung pesimis melihat kebijakan RTH, keyakinan sektor privat terhadap kebijakan pemerintah kota masih rendah karena persoalan *political will* dari pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen meskipun Kalla Group terlibat dalam penanaman Mangrove yang memberikan dampak pada kesiapsiagaan bencana mangrove juga menjadi penyumbang untuk RTH.

Strategi yang ditekan pada pihak swasta adalah segmentasi pada kegiatan yang dapat meningkatkan ruang terbuka

hijau seperti yang dilakukan Kalla Group berfokus pada penanaman mangrove sementara fokus yang dilakukan pemerintah kota hanya terbatas pada pemeliharaan RTH tanpa adanya inovasi program yang di fokuskan untuk penambahan RTH atau dengan cara melakukan upaya strategis pembukaan lahan RTH baru.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keyakinan sektor swasta/privat terhadap kebijakan RTH pemerintah kota masih rendah karena persoalan *political will* dari Pemerintah yang kurang melibatkan seluruh komponen pada sektor swasta. Keputusan yang diambil sektor privat atau swasta adalah berdasarkan misi dari organisasi itu sendiri yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang dituangkan melalui program CSR, program tersebut tidak mendapat intervensi oleh pemerintah Kota. Meskipun telah ada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau namun belum dinilai WALHI memberikan kemajuan berarti bagi penambahan RTH di Kota Makassar kemudian pelibatan LSM khususnya WALHI hanya pada rapat dengar pendapat penyusunan RTRW hal yang menonjol adalah peran dalam hal advokasi terhadap kerusakan lingkungan termasuk pembukaan lahan, LSM yang memberikan masukan dari segi perlindungan dampak lingkungan dan juga termasuk urgensi pengelolaan RTH yang masih jauh dari target sekaligus tuntutan kepada pemerintah kota untuk lebih konsisten dalam urusan alih fungsi lahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan rekomendasi untuk pentingnya pelibatan

beberapa stakeholder secara aktif dalam upaya Tata Kelola Perkotaan Berbasis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar. Hal yang paling diharapkan dalam tata Kelola RTH di Kota Makassar adalah adanya sinergitas, koordinasi dan komunikasi yang harus terbangun antara Pemerintah, pihak swasta serta LSM sebagai representatif dari masyarakat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badjuri, A., & Yuwono, T. (2003). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Campbell, J. L. (2002). *Ideas, politics, and public policy. Annual review of sociology*, 28(1), 21-38.
- Daniguelo, A. (2020). Ontology in Public Administration Includes Potential, Positivism and Rationalism Approaches. *Journal La Sociale*, 1(6), 41-46.
- Fandeli, C. (2004). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hayati, J., Sitorus, S. R., & Nurisjah, S. (2013). Pengembangan ruang terbuka hijau dengan pendekatan kota hijau di Kota Kandangan. *TATALOKA*, 15(4), 306-316.
- Joga, N. (2013). *Gerakan Kota Hijau*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Junaedi, J. (2020). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in the Field of Securing Plantation Assets. *Journal La Sociale*, 1(3), 5-9.
- Latifah, R. N., & Pamungkas, A. (2013). Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. *Jurnal Teknik ITS*, 2(2), C207-C210.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putri, C. D. (2013). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi Di Kota Madiun). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 42-50.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2007). The advocacy coalition framework. *Theories of the policy process*, 2, 189-220.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: bumi aksara.
- Sulistiyanto, I. (2014). Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) Samarinda Sebagai Upaya Terciptanya Kawasan Hijau Pada Koridor Bandara Sei Siring Samarinda. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 15(19).
- Tahir, M. M., & Nahrudin, Z. (2017). Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau Di Kota Makassar. *CosmoGov*, 3(1), 1-13.
- Thacher, D., & Rein, M. (2004). Managing value conflict in public policy. *Governance*, 17(4), 457-486.